



BUPATI PACITAN

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN PACITAN
NOMOR 11 TAHUN 2013**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PACITAN NOMOR 15
TAHUN 2011 TENTANG PENGELOLAAN SUMBER DAYA
KELAUTAN DAN PERIKANAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PACITAN,

- Menimbang** :
- a. bahwa dengan telah ditetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.30/MEN/2012 tentang Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.26/MEN/2013, maka Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan tidak sesuai lagi sehingga perlu dilakukan perubahan.
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan.
- Mengingat** :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3260);

5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3299);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3647);
7. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
8. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumberdaya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
9. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
11. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
12. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739);
13. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);
14. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2002 tentang Usaha Perikanan (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 100, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 4230);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2007 tentang Konservasi Sumberdaya Ikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4779);
18. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.12/MEN/2007 tentang Perizinan Usaha Pembudidayaan Ikan;
19. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.17/MEN/2008 tentang Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
20. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.01/MEN/2009 tentang Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia;
21. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor Per.02/MEN/2011 tentang Jalur Penangkapan Ikan Dan Penempatan Alat Penangkapan Ikan dan Alat Bantu Penangkapan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
23. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.08/MEN/2012 tentang Kepelabuhan Perikanan;
24. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.12/MEN/2012 tentang Usaha Perikanan Tangkap di Laut Lepas;
25. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.30/MEN/2012 tentang Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.26/MEN/2013;
26. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.23/MEN/2013 tentang Pendaftaran dan Penandaan Kapal Perikanan;
27. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor Kep.58/Men/2001 tentang Tata Cara Pelaksanaan Sistem Pengawasan Masyarakat dalam Pengelolaan dan Pemanfaatan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan;
28. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor Kep.13/Men/2004 tentang Pedoman Pengendalian Nelayan Andon Dalam Rangka Pengendalian Sumber Daya Ikan;
29. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.06/MEN/2010 tentang Alat Penangkapan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia;
30. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 18 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Pacitan (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 25 Tahun 2007);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 19 Tahun 2007 tentang Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pacitan

- (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 26 Tahun 2007);
32. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 20 Tahun 2007 tentang Organisasi Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2008 Nomor 27) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 4 Tahun 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2012 Nomor 4);
 33. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 21 Tahun 2007 tentang Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Pacitan (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 28 Tahun 2007) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 5 Tahun 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 5 Tahun 2012);
 34. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pacitan Tahun 2009-2028 (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 3 Tahun 2010);
 35. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 15 Tahun 2011);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PACITAN

dan

BUPATI PACITAN

MEMUTUSKAN: `

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PACITAN NOMOR 15 TAHUN 2011 TENTANG PENGELOLAAN SUMBERDAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2011 Nomor 15) diubah sebagai berikut:

1. **Ketentuan Pasal 1 angka 30 dan angka 31 dihapus, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pacitan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pacitan.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Pacitan.
4. Dinas adalah dinas yang membidangi Kelautan dan Perikanan di Kabupaten Pacitan.
5. Wilayah Pesisir adalah daerah peralihan antara ekosistem darat dan laut yang dipengaruhi oleh perubahan di darat dan laut.
6. Wilayah Perikanan Kabupaten adalah wilayah laut kewenangan Kabupaten sejauh 4 (empat) mil dan wilayah darat meliputi wilayah administrasi Kecamatan.

7. Sumberdaya Kelautan dan Perikanan adalah sumberdaya hayati, sumberdaya non hayati, sumberdaya buatan, dan jasa-jasa lingkungan, sumberdaya hayati meliputi ikan di laut dan perairan daratan, terumbu karang, padang lamun, mangrove dan biota laut lain, sumberdaya non hayati meliputi pasir, air laut, mineral dasar laut, sumberdaya buatan meliputi infrastruktur laut yang terkait dengan kelautan dan perikanan, dan jasa-jasa lingkungan berupa keindahan alam, permukaan dasar laut tempat instalasi bawah air yang terkait dengan kelautan dan perikanan serta energi gelombang laut yang terdapat di Wilayah Pesisir.
8. Pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan adalah proses yang terintegrasi dalam pengumpulan informasi, analisis, perencanaan, konsultasi, pembuatan keputusan, penetapan alokasi sumberdaya dan implementasinya untuk menjamin kelangsungan produktifitas sumberdaya dan pencapaian tujuan perikanan lainnya;
9. Konservasi sumberdaya kelautan dan perikanan adalah upaya perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan serta ekosistemnya untuk menjamin keberadaan, ketersediaan, dan kesinambungan sumberdaya kelautan dan perikanan dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai dan keanekaragamannya.
10. Keamanan Laut Terpadu atau selanjutnya disingkat KAMLADU adalah sistem pengamanan laut yang berfungsi untuk mengawasi dan mengamankan pengelolaan sumberdaya pesisir Kabupaten Pacitan;
11. Nelayan adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan;
12. Nelayan Kecil adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari yang menggunakan kapal perikanan berukuran paling besar 5 (lima) gross ton (GT).
13. Nelayan Andon adalah nelayan yang melakukan kegiatan penangkapan ikan di laut dengan menggunakan kapal perikanan tidak lebih dari 30 GT, atau yang mesinnya tidak lebih dari 90 DK, dengan daerah penangkapan yang berubah-ubah atau berpindah-pindah sehingga nelayan tersebut berpangkalan atau berbasis sementara waktu atau dalam waktu yang relatif lama di pelabuhan perikanan di luar daerah asal nelayan tersebut.
14. Pembudidaya Ikan adalah orang yang mata pencahariannya melakukan pembudidayaan ikan.
15. Pembudidaya Ikan Kecil adalah orang yang mata pencahariannya melakukan pembudidayaan ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.
16. Korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.
17. Alat tangkap adalah sarana dan perlengkapan atau benda-benda lainnya yang dipergunakan untuk menangkap ikan;
18. Sumberdaya Ikan adalah potensi semua jenis ikan;
19. Ikan adalah segala jenis organisme yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di dalam lingkungan perairan;
20. Daerah perlindungan laut adalah daerah pesisir dan laut yang dapat meliputi terumbu karang, hutan bakau, padang lamun, atau habitat lainnya secara sendiri atau bersama-sama yang dipilih dan ditetapkan untuk ditutup dari usaha pemanfaatan sumberdaya perikanan, yang ditetapkan dalam peraturan dan/atau kesepakatan masyarakat lokal;
21. Partisipasi masyarakat adalah peran serta masyarakat dalam bentuk memberikan masukan atau saran pertimbangan untuk keperluan perencanaan, pengambilan keputusan, pemantauan dan evaluasi pengelolaan sumberdaya perikanan;
22. Pelestarian sumberdaya ikan adalah rangkaian upaya untuk memelihara kelangsungan sumberdaya ikan;

23. Sempadan Pantai adalah daratan sepanjang tepian yang lebarnya proporsional dengan bentuk dan kondisi fisik pantai, minimal 100 (seratus) meter dari titik pasang tertinggi ke arah darat.
24. Reklamasi adalah kegiatan yang dilakukan oleh orang dalam rangka meningkatkan manfaat sumberdaya lahan ditinjau dari sudut lingkungan dan sosial ekonomi dengan cara pengurugan, pengeringan lahan atau drainase.
25. Sistem Pengawasan Berbasis Masyarakat selanjutnya disingkat SISWASMAS adalah sistem pengawasan yang melibatkan peran aktif masyarakat dalam mengawasi dan mengendalikan pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan secara bertanggung jawab, agar dapat diperoleh manfaat secara berkelanjutan.
26. Kelompok Masyarakat Pengawas selanjutnya disingkat POKMASWAS adalah merupakan pelaksana pengawasan di tingkat lapangan yang terdiri dari unsur tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, LSM, nelayan, petani ikan serta masyarakat maritim lainnya.
27. Surat Izin Usaha Perikanan, yang selanjutnya disebut SIUP, adalah izin tertulis yang harus dimiliki Perorangan, perusahaan, Dan Penanaman Modal Bidang perikanan untuk melakukan usaha perikanan dengan menggunakan sarana produksi yang tercantum dalam izin tersebut.
28. Surat Izin Penangkapan Ikan, yang selanjutnya disebut SIPI, adalah izin tertulis yang harus dimiliki setiap kapal perikanan untuk melakukan penangkapan ikan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari SIUP.
29. Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan, yang selanjutnya disebut SIKPI, adalah izin tertulis yang harus dimiliki setiap kapal perikanan untuk melakukan pengumpulan dan pengangkutan ikan.
30. Dihapus.
31. Dihapus.

2. **Ketentuan Pasal 4 angka 3 diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut :**

Pasal 4

Sasaran pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan adalah:

1. Terwujudnya rencana penetapan dan koordinasi prioritas-prioritas pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan dalam rangka pemanfaatan secara efisien dan konsisten;
2. Terlindunginya sumberdaya kelautan dan perikanan penting dari degradasi akibat pemanfaatan berlebihan dan kerusakan;
3. Berkembangnya sumberdaya kelautan dan perikanan bagi pemanfaatan ekonomi melalui metode yang benar dan bertanggungjawab;
4. Terwujudnya akuntabilitas dan keterpaduan dalam pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan.

3. **Ketentuan Pasal 5 huruf a diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut**

Pasal 5

Wilayah pengelolaan perikanan dan kelautan Kabupaten Pacitan yang meliputi:

- a. 1/3 (sepertiga) dari kewenangan wilayah laut Provinsi Jawa Timur di sisi selatan wilayah hukum Kabupaten Pacitan yang berhadapan dengan Samudera Indonesia.

- b. Wilayah pesisir daerah yang meliputi daerah peralihan antara ekosistem darat dan laut yang dipengaruhi oleh perubahan di darat dan laut, ke arah darat mencakup wilayah administratif kecamatan dan ke arah laut sejauh 4 mil laut dari garis pantai;
 - c. sungai, rawa, dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan serta lahan pembudidayaan ikan yang potensial di wilayah Daerah.
4. **Ketentuan Pasal 6 huruf a angka 1 dan huruf b angka 1 diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut :**

Pasal 6

Pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan meliputi:

- a. Perencanaan, terdiri dari:
 - 1. pengumpulan data dan informasi tentang sumberdaya ikan dan ekosistemnya;
 - 2. analisis data sumberdaya ikan;
 - 3. penyusunan rencana kebijakan, pemanfaatan dan pelestarian sumberdaya ikan;
 - 4. penetapan jenis dan jumlah alat tangkap dan/atau jenis dan jumlah tangkapan.
 - b. Pelaksanaan, terdiri dari:
 - 1. perlindungan, pengembangan dan pengakuan atas pemanfaatan dan pelestarian sumberdaya ikan yang dilakukan pada wilayah pengelolaan kewenangan daerah secara tradisional;
 - 2. pengaturan, penataan dan pengembangan penangkapan, pembudidayaan dan pengolahan ikan;
 - 3. perlindungan dan pelestarian sumberdaya alam hayati, non hayati dan sumberdaya buatan;
 - 4. konservasi sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya, suaka alam perairan, keanekaragaman hayati dan perubahan iklim;
 - 5. pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana perikanan;
 - 6. penataan dan pembinaan kelembagaan;
 - 7. penyediaan tenaga ahli, penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan pengelolaan perikanan secara formal maupun non formal.
 - c. Pengendalian dilaksanakan melalui perizinan usaha perikanan.
 - d. Pengawasan.
 - e. Penegakan Hukum.
5. **Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut :**

Pasal 8

- (1) Setiap orang, perusahaan, atau penanaman modal yang melakukan usaha perikanan di wilayah daerah, wajib memiliki izin usaha perikanan.
- (2) Izin usaha perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. SIUP;
 - b. SIPI; dan
 - c. SIKPI.
- (3) SIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, terdiri dari:
 - a. SIUP bidang perikanan tangkap; dan
 - b. SIUP bidang perikanan budidaya.
- (4) SIUP bidang perikanan tangkap sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, terdiri dari:
 - a. SIUP perorangan;
 - b. SIUP perusahaan; dan
 - c. SIUP penanaman modal.

- (5) SIPI sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, terdiri dari:
 - a. SIPI untuk kapal penangkap ikan yang dioperasikan secara tunggal;
 - b. SIPI untuk kapal penangkap ikan yang dioperasikan dalam satuan armada penangkapan ikan;
 - c. SIPI untuk kapal pendukung operasi penangkapan ikan; dan
 - d. SIPI untuk kapal latih atau penelitian/eksplorasi perikanan.
- (6) SIKPI sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, terdiri dari:
 - a. SIKPI bidang perikanan tangkap; dan
 - b. SIKPI bidang perikanan budidaya.
- (7) SIKPI bidang perikanan tangkap sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a, terdiri dari:
 - a. SIKPI untuk kapal pengangkut ikan dari sentra nelayan;
 - b. SIKPI untuk kapal pengangkut ikan dari pelabuhan pangkalan ke pelabuhan muat;
 - c. SIKPI untuk kapal pengangkut ikan dengan pola kemitraan;
 - d. SIKPI untuk kapal pengangkut ikan tujuan ekspor;
 - e. SIKPI untuk kapal pengangkut ikan berbendera asing yang diageni oleh perusahaan bukan perusahaan perikanan; dan
 - f. SIKPI untuk kapal pengangkut ikan berbendera Indonesia yang diageni oleh perusahaan bukan perusahaan perikanan.
- (8) SIKPI bidang perikanan budidaya sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b, terdiri dari:
 - a. SIKPI untuk kapal berbendera Indonesia; dan
 - b. SIKPI untuk kapal berbendera asing;

6. Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut

Pasal 9

- (1) Kewajiban memiliki SIUP, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a dikecualikan bagi:
 - a. Nelayan kecil dan pembudidaya ikan kecil;
 - b. Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, lembaga pendidikan yang semata-mata digunakan untuk kepentingan pendidikan, pelatihan dan/atau penelitian/eksplorasi perikanan.
- (2) Untuk kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf b cukup dengan surat pemberitahuan kepada Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk.
- (3) Kewajiban memiliki SIPI dan SIKPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b dan huruf c, dikecualikan bagi nelayan kecil dan kewajiban tersebut diganti dengan Bukti Pencatatan Kapal.

7. Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

- (1) Kepala Daerah berwenang menerbitkan:
 - a. SIUP untuk orang yang berdomisili di wilayah daerah, tidak menggunakan modal asing dan/atau tenaga kerja asing;
 - b. SIPI, dan SIKPI untuk kapal perikanan dengan ukuran sampai dengan 10 (sepuluh) GT untuk orang yang berdomisili di wilayah daerah dan beroperasi pada perairan daerah, serta tidak menggunakan modal asing dan/atau tenaga kerja asing; dan
 - c. Bukti Pencatatan Kapal untuk nelayan kecil yang menggunakan 1 (satu) kapal berukuran paling besar 5 (lima) GT untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

- (2) Penerbitan SIUP, SIPI, dan SIKPI oleh Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dalam pelaksanaannya dilakukan oleh kepala dinas atau pejabat yang ditunjuk.
- (3) Penerbitan Bukti Pencatatan Kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dalam pelaksanaannya dilakukan oleh Kepala Dinas.

8. **Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut :**

Pasal 11

SIUP, SIPI dan SIKPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) jangka waktu berlaku akan diatur dalam Peraturan Kepala Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku di bidang perikanan tangkap dan/atau perikanan budidaya.

9. **Ketentuan Pasal 12 diubah, sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut**

Pasal 12

Persyaratan dan tata cara penerbitan SIUP, SIPI, SIKPI, dan Bukti Pencatatan Kapal oleh Kepala Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Kepala Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

10. **Ketentuan Pasal 13 diubah, sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut :**

Pasal 13

SIUP berakhir apabila :

- a. Terjadi perubahan bidang usaha;
- b. Pemegang SIUP meninggal atau terjadi pergantian kepemilikan;
- c. Perusahaan pemegang SIUP bubar atau dibubarkan; dan/atau
- d. SIUP dicabut oleh Kepala Daerah.

11. **Ketentuan Pasal 19 huruf e diubah dan huruf k dihapus, sehingga Pasal 19 berbunyi sebagai berikut:**

Pasal 19

Dalam pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan, setiap orang secara langsung atau tidak langsung dilarang:

- a. Merusak habitat terumbu karang, mangrove, padang lamun dan pasir laut;
- b. Menggunakan alat tangkap dan bahan yang merusak kelestarian sumberdaya kelautan dan perikanan, termasuk potassium, sianida, strum, accu, bahan peledak, obat bius dan bahan beracun lainnya;
- c. Menangkap dan memperdagangkan induk udang barong/lobster yang membawa telur atau udang barong/lobster yang beratnya kurang dari 150 (seratus lima puluh) gram kecuali untuk penelitian yang dibuktikan dengan izin penelitian dan untuk dibudidayakan;
- d. Menangkap dan memperdagangkan biota laut yang dilindungi oleh perundang-undangan yang berlaku;
- e. Melakukan penangkapan ikan dengan cara menyelam dengan alat bantu *compressor* dan/atau alat bantu pernafasan lainnya, kecuali untuk kepentingan penelitian ilmiah dan rekreasi yang dibuktikan dengan surat keterangan resmi dari Dinas;
- f. Melakukan penangkapan ikan di luar jalur penangkapan ikan yang telah diatur dalam Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- g. Melakukan pemanfaatan sumberdaya pesisir di daerah perlindungan laut;

- h. Melakukan konversi ekosistem mangrove di kawasan atau zona budidaya yang tidak memperhitungkan keberlanjutan fungsi ekologis pesisir dan pulau-pulau kecil;
- i. Menebang mangrove di kawasan konservasi untuk kegiatan industri, pemukiman dan/atau kegiatan lainnya;
- j. Melakukan penambangan pasir pada wilayah yang apabila secara teknis, ekologis, sosial dan/atau budaya menimbulkan kerusakan lingkungan dan/atau pencemaran lingkungan dan/atau merugikan masyarakat sekitarnya.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan.

Ditetapkan di Pacitan
Pada Tanggal : 31 - 12 - 2013

BUPATI PACITAN

Cap.ttd

INDARTATO

**Diundangkan di Pacitan
Pada tanggal 31 Desember 2013**

**Plt.SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PACITAN**

**Drs.SUKO WIYONO,MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19591017 198503 1 015**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PACITAN TAHUN 2013 NOMOR 11

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PACITAN

NOMOR 11 TAHUN 2013

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PACITAN NOMOR 15
TAHUN 2011 TENTANG PENGELOLAAN SUMBER DAYA
KELAUTAN DAN PERIKANAN**

I. UMUM.

bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.30/MEN/2012 tentang Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.26/MEN/2013, maka Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan tidak sesuai lagi sehingga perlu dilakukan perubahan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.